

**PERSEPSI DAN MINAT PETANI PADI DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA  
HUTAKOJE PIJORKOLING**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**MARTIN MALIK HASIBUAN  
NIM. 1940200271**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**PERSEPSI DAN MINAT PETANI PADI DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA  
HUTAKOJE PIJORKOLING**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Bidang Ekonomi Syari'ah*

**Oleh**

**MARTIN MALIK HASIBUAN**

**NIM.1940200271**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERSEPSI DAN MINAT PETANI PADI DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI DESA  
HUTAKOJE PIJORKOLING**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

*dalam Bidang Ekonomi Syari'ah*

**Oleh**

**MARTIN MALIK HASIBUAN**

**NIM. 19 40 2002 71**

**POGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Delima Sari lubis, MA**  
**NIP. 198405122014032002**

**PEMBIMBING II**

**Damri Batubara, MA**  
**NIDN. 2019 1086 02**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang KotaPadangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022  
Website: uinsyahada.ac.id

Hal : LampiranSkripsi  
a.n. Martin Malik Hasibuan  
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidempuan, 2025  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Syahada Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Martin Malik Hasibuan** yang berjudul **"Persepsi dan minat petani padi di Desa Hutakoje Pijorkoling."** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Delima Sari Lubis, M.A.**  
NIP. 1984 0512 2014 0320 02

**PEMBIMBING II**

**Damri Batubara, M.A.**  
NIDN. 2019108602

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

---

---

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martin Malik Hasibuan  
NIM : 1940200271  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Persepsi dan minat petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Hutakoje.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 28 April 2025.

Saya yang Menyatakan,



Martin Malik Hasibuan  
NIM. 1940 2002 71

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Malik Hasibuan  
NIM : 1940200271  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul —Persepsi dan minat petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Hutakoje Pijorkoling. Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : ...28 April..... 2025



Saya yang Menyatakan,

  
Martin Malik Hasibuan

NIM. 1940200271



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022  
Website: [www.uinsyahada.co.id](http://www.uinsyahada.co.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Martin Malik Hasibuan  
**NIM** : 19 402 00271  
**Program Studi** : Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Judul Skripsi** : Persepsi dan Minat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Hutakoje Pijorkoling.

**Ketua**

**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M**  
**NIDN. 2027029303**

**Sekretaris**

**Damri Batubara, M.A**  
**NIDN. 2019108602**

**Anggota**

**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M**  
**NIDN. 2027029303**

**Damri Batubara, M.A**  
**NIDN. 2019108602**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
**NIDN. 2017038301**

**Sulaiman Efendi Siregar, ME**  
**NIDN. 200704907**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa/ 03 Juni 2025  
**Pukul** : 14:00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 74,74 (B)  
**Indeks Predikat Kumulatif** : 3,15  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi.** : **Persepsi dan Minat Petani Padi Dalam Membayar Zakat  
Pertanian di Desa Hutakoje Pijorkoling**  
**Nama** : **Martin Malik Hasibuan**  
**NIM** : **1940200271**

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 1 Juli 2025



*[Signature]*  
Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1 015

## **ABSTRAK**

Nama : Martin Malik Hasibuan  
Nim :1940200271  
Judul : Persepsi dan Minat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Hutakoje Pijorkoling

Penelitian ini membahas tentang persepsi dan minat petani padi dalam membayar zakat pertanian di desa Hutakoje Pijorkoling. Kecamatan. Padangsidempuan Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bisa di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Rumusan masalah peneliti yaitu bagaimana persepsi dan minat petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Hutakoje Pijorkoling. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman petani padi di Desa Hutakoje Pijorkoling Kec. Padangsidempuan masih sangat kurang karena petani belum sepenuhnya mengetahui zakat pertanian sebab hanya zakat fitrah. Mereka beranggapan bahwa bersedekah saja dan membayar zakat fitrah tiap tahunnya itu sudah cukup sebagai amalan yang baik untuk di tunaikan, hal itu di sebabkan oleh pemahaman petani padi dan sudah menjadi tradisi dimasa sekarang. Dan dari hasil Observasi dan Wawancara dapat di ketahui bahwa minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di Desa Hutakoje Pijorkoling Kec. Padangsidempuan di kategorikan sangat berminat dengan persentase 100 %. Persentase dalam perhitungan responden minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di Desa Hutakoje Pijorkoling sangat berminat untuk membayar zakat pertanian.

Kata Kunci: Persepsi, Minat, Zakat Pertanian.

## **ABSTRACT**

Name : Martin Malik Hasibuan  
Reg. Number : 1940200271  
Title : Perception and Interest of Rice Farmers in Paying Agricultural Zakat in Hutakoje Pijorkoling Village

This study discusses the perception and interest of rice farmers in paying agricultural zakat in Hutakoje Pijorkoling village. Padangsidempuan Tenggara District. This type of research is qualitative research, which can be called field research, namely research that aims to use a natural setting with the intention of interpreting the phenomena that occur and is carried out by involving various existing methods. The researcher's problem formulation is the perception and interest of rice farmers in paying agricultural zakat in Hutakoje Pijorkoling Village. The data collection methods used were observation and interviews. The data analysis method used consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research concludes that the understanding of rice farmers in Hutakoje Pijorkoling Village, Kec. Padangsidempuan is still very lacking because farmers do not fully understand agricultural zakat because it is only zakat fitrah. They think that just giving charity and paying zakat fitrah every year is enough good practice to carry out, this is due to the understanding of rice farmers and has become a tradition nowadays. And from the results of observations and interviews, it can be seen that the community's interest in paying zakat on rice farming in Hutakoje Pijorkoling Village, District. Padangsidempuan was categorized as very interested with a percentage of 100%. The percentage in the respondents' calculation of public interest in paying zakat on rice farming in Hutakoje Pijorkoling Village is very interested in paying zakat on agriculture.

Keywords: Perception, Interest, Agricultural Zakat.

## تجريدي

الاسم : مارتن مالك حسيبوان

نيم : ١٧٢٠٠٢٠٤٩١

العنوان : تصور المزارعين واهتمامهم بالأرز في دفع الزكاة الزراعية في قرية هوتاكوجي بيجوركولينغ

تناقش هذه الدراسة تصور واهتمام مزارعي الأرز بدفع الزكاة الزراعية في قرية هوتاكوجي بيجوركولينغ. قطر. في الجزء الجنوبي الشرقي. هذا البحث هو بحث نوعي طبيعي. صياغة مشكلة الباحث هي كيفية إدراك واهتمام مزارعي الأرز بدفع الزكاة الزراعية في قرية هوتاكوجي بيجوركولينغ. طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات. تتكون طريقة تحليل البيانات المستخدمة من تقليل البيانات وعرض البيانات واستنتاجها. تخلص هذه الدراسة إلى أن فهم مزارعي الأرز في قرية هوتاكوجي بيجوركولينغ ، منطقة بادانجسيديمبوان لا يزال مفقودا للغاية لأن المزارعين لا يعرفون الزكاة الزراعية تماما لأنها مجرد زكاة فطرة. إنهم يعتقدون أن مجرد الصدقات ودفع الزكاة كل عام يكفي كممارسة جيدة يجب تحقيقها ، فهي ناتجة عن فهم مزارعي الأرز وأصبحت تقليدا اليوم. ومن نتائج الملاحظات والمقابلات ، يمكن ملاحظة أن اهتمام الجمهور بدفع الزكاة على زراعة الأرز في قرية هوتاكوجي بيجوركولينغ ، منطقة بادانجسيديمبوان ، يصنف على أنه مهتم جدا بنسبة ٠.٠١٪. النسبة المئوية للمستجيبين في حساب المصلحة العامة في دفع الزكاة على زراعة الأرز في قرية هوتاكوجي بيجوركولينغ مهمة جدا بدفع الزكاة الزراعية.

لكلمات المفتاحية: الإدراك، الفائدة، الزكاة الزراعية



## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Persepsi dan minat petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Hutakoje Pijorkoling”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,Ibu Dr. Rukiah, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj.Replita, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh aktivitas Akademik UIN Syahada Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak serta Ibu dosen UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidempuan.
6. Teristimewa peneliti hanturkan kepada keluarga tercinta (Bapak Sahriel dan Ibu Siti) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
7. Serta teman-teman seperjuangan di Program Ekonomi Syariah khususnya ruangan Ekonomi Syariah-2, teman-teman KKL kelompok 25 di Desa Rantobi kecamatan Batang Natal, rekan-rekan juang di Padangsidempuan, Kelompok Magang Kantor Dinas Koperasi dan Umkm dan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. *Amin ya robbal'alam*

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Padangsidempuan, April 2025

Peneliti

Martin Malik Hasibuan

NIM.1940200271

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	'a	'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	'al	'	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	◌◌◌	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah danya	Ai	a dan i
	fatḥah dan wau	Au	a dan u



## E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua

cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

### **1. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab- Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Batasan Istilah.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Landasan Teori .....</b>	<b>9</b>
1. Pengertian Persepsi.....	9
2. Pengertian Minat.....	11
3. Pengertian Zakat Pertanian.....	13
4. Golongan yang berhak menerima zakat.....	15
5. Syarat-syarat zakat.....	17
6. Ketentuan Zakat Pertanian.....	19
7. Esensi Zakat Terhadap Ekonomi.....	21
8. Hikmah Zakat.....	25
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>C. Subjek Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>D. Sumber data .....</b>	<b>34</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>35</b>
<b>F. TeknikKeabsahan Data. ....</b>	<b>35</b>
<b>G. Teknik Pengelola Data .....</b>	<b>37</b>

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>B. Deskripsi Data Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>C. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>61</b>
<b>C. Implikasi Hasil Penelitian.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat ialah rukun Islam yang ketiga serta merupakan salah satu bagian penting untuk tegaknya syariat Islam. Karena itu hukum zakat merupakan hal yang wajib bagi umat Islam. Zakat juga berfungsi sebagai amal sosial kemasyarakatan yang bisa berkembang berdasarkan perkembangan umat manusia. Perintah untuk melaksanakan zakat bisa dipahami sebagai suatu kesatuan sistem dan tidak dapat dipisahkan untuk pencapaian kesejahteraan kemasyarakatan dan sosial ekonomi.<sup>1</sup>

Zakat tidak hanya diartikan sebagai ibadah murni yang harus dilakukan oleh umat Islam yang memenuhi syarat, tetapi juga sebagai sistem pembagian harta. Dikalangan umat Islam, dari yang kaya hingga miskin. Zakat dapat menghilangkan perbedaan sosial ekonomi dalam kemasyarakatan. Bagi sebagian besar umat Islam, zakat dianggap sebagai perwujudan kesalehan pribadi, yaitu *ubidiyah*, daripada ekspresi solidaritas sosial yang mendasar.

Hal ini tidak dalam konteks pembagian kekayaan yang adil dan menumpuk pada sekelompok orang. Pelaksanaan zakat hanya dapat memenuhi syarat-syarat syariat. Karena itu, potensi zakat yang bersatu tidak

---

<sup>1</sup>Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani, "*Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)*", (2014).

dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik digunakan untuk proyek pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan lain-lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan pokok dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan makanan yang dipergunakan bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya.<sup>2</sup>

Untuk hasil pertanian, diketahui nisabnya adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 Kg (gabah kering). Jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka *nisab*-nya disetarakan dengan *nisab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut (di Indonesia makanan pokoknya adalah beras). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai /mata air (pengairan alami) adalah 10% sedangkan apabila diairi dengan disirami/irigasi, maka zakatnya 5%. Dalam pembayaran zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen dan telah sampai *nisab* tidak harus menunggu masa haul yakni 1 tahun.<sup>3</sup>

Masalah kemiskinan tidak mudah diselesaikan seperti halnya membalikkan tangan, karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah karena kemiskinan Allah ingin mengetahui seberapa besar hamba-Nya yang

---

<sup>2</sup> Cut Nita, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Profesi: Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan", *Skripsi* (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2019),H.2

<sup>3</sup> Dr. Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers 2018), 119.

mendapat harta lebih peduli untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Islam menekankan dalam lingkungan hubungan saling tolong-menolong. Bahkan Islam memberikan gambaran bagi umat muslim sebagai satu kesatuan batang tubuh yang mana semua anggota dan bagiannya saling berkaitan dengan bagian lainnya.

Manusia mengelolah berbagai masalah dan urusan internal kehidupan dunia harus berpedoman pada ajaran Islam untuk persiapan akhirat. Agama Islam ada untuk memungkinkan manusia melakukan setiap aktivitasnya di dunia yang diarahkan, dan tidak menjadi perusak atau pembawa *mudharat* bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. *Al-qur'an* dan *As-sunnah* adalah pedoman yang mengatur setiap detail urusan manusia. Ketika seseorang beragama Islam, kewajibannya adalah memenuhi syarat menjadi seorang muslim atau yang disebut rukun Islam. Rukun Islam dibagi menjadi lima bagian, yaitu mengucapkan dua kalimat *syahadat*, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan haji bagi yang mampu. Rukun dalam ajaran Islam mengacu pada hal-hal utama yang harus dilakukakan dan tidak boleh ditinggalkan dalam rangka menyempurnakan ke Islaman seseorang.<sup>4</sup>

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan. Salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam

---

<sup>4</sup>Sapridah, "Pemahaman Dan Pengalaman Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat", *Jurnal Economica Syariah*, 1, No.1 (2015),H.49

adalah zakat, karena zakat termasuk rukun Islam. Hukum membayar zakat yaitu wajib bagi seluruh ummat Islam. Zakat termasuk amal sosial dalam bermasyarakat dan kemanusiaan, karena perkembangannya sesuai dengan kondisi ummat Islam.

Namun, di Desa Hutakoje pijorkoling minat akan membayar zakat hasil pertanian masih kurang yang dibuktikan dengan tidak semua petani padi yang membayar zakat hasil pertanian, di Desa Hutakoje pijorkoling petani padi berjumlah 14 orang. Terkadang hasil pertanian padi di desa Hutakoje telah mencapai mencapai *nisab* diwaktu panen dengan hasil yang tidak bisa di tetapkan. Tetapi kebanyakan dari petani padi masih enggan membayar zakat pertanian ketika mencapai *nisabnya*<sup>5</sup>. Pelaksanaan zakat di Desa Hutakoje hanya terfokus terhadap zakat fitrah dan sedekah setelah panen padi , namun dalam sektor zakat pertanian pelaksaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Petani. Bahkan di tahun 2024 terdata belum ada yang membayar zakat pertanian kepada Pengurus zakat atau alim ulama di Desa Hutakoje, ada yang hasil pertanian nya bagus namun hanya bersedekah kepada anak yatim langsung dan kepada pekerja pekerja tani padi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Syarif Hasibuan. *Petani Padi Desa Hutakoje*, Wawancara, Senin 20 Mei 2024

<sup>6</sup>Arifin Matondang . *Alim Ulama Desa Hutakoje*, Wawancara, Sabtu 18 Mei 2024

Dari penjelasan yang telah di paparkan, hal ini mungkin karena persepsi dan minat masyarakat petani Desa Hutakoje tentang zakat pertanian. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Dan Minat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Hutakoje Pijorkoling”**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas. Subjek yang dijadikan informasi yaitu petani padi yang wajib zakat, sedangkan objek penelitian, penulis membatasi permasalahan pada persepsi dan minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, berikut ini adalah penjelasan sekaligus pembatasan istilah yaitu:

### **1. Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses yang muncul akibat adanya beberapa sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktifitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti Cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, maka muncullah persepsi. Pengertian dari persepsi adalah

proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan.

a. Menurut Stanton *et al.* (1998)

Persepsi dapat di definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan ) yang kita terima melalui panca indra.

b. Menurut Deshpande, Farley, dan Webster (1993)

Persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan. Persepsi kita dibentuk oleh tiga pasang pengaruh, diantaranya karakteristik dari stimulu, hubungan stimulu dengan sekelilingnya, da kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri.<sup>7</sup>

2. Minat

Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya<sup>8</sup>.

3. Zakat Pertanian

Merupakan salah satu kewajiban untuk mengeluarkan harta hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud tersebut seperti jagung, beras,

---

<sup>7</sup>Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsume* : Konsep Dan implikasi untuk strategi dan Penelitian, Pemasaran, (Jakarta : Prenada Media Grup. 2014). Hlm,91.

<sup>8</sup>Makmun Khairani, *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 136.

gandum, kurma, anggur yang biasa digunakan sebagai bahan makanan pokok dan bisa bertahan lama untuk disimpan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan penjelasan dari segala yang menjadi pertanyaan yang nantinya di jawab peneliti, adapun perumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana persepsi petani padi Dalam membayar zakat pertanian di Desa Hutakoje Pijorkoling ?
2. Bagaimana minat petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Hutakoje Pijorkoling ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan Masalah tersebut maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi petani padi Dalam membayar zakat pertanian di desa Hutakoje Pijorkoling.
2. Untuk mengetahui minat petani padi dalam membayar zakat pertanian di desa Hutakoje Pijorkoling.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dibidang zakat pertanian.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai acuan masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat agama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Persepsi**

Kata “Persepsi” seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang merujuk pada proses pemberian arti atau makna terhadap informasi, peristiwa, objek dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar oleh individu atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Purwodarminto, “persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan”. Sementara menurut Sugihartono, persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai suatu hal atau objek. Persepsi mempunyai banyak pengertian. Secara umum persepsi adalah proses mengamati dunia luar yang mencakup perhatian, pemahaman dan pengenalan objek- objek atau peristiwa. Biasanya persepsi diorganisasikan ke dalam bentuk (figure), dasar (ground), garis bentuk (garis luar, kontur) dan kejelasan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Amtai Alaslan, 'Persepsi Masyarakat dan Kepemimpinan Perempuan', *Jurnal otonomi-Stiatrix*, Volume 10, No. 20, 2017, hlm 4.

Persepsi (perception) adalah proses ketertarikan individu terhadap sesuatu untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. Pada tahap exposure (exposure stage) konsumen menerima informasi melalui pancainderanya. Kemudian pada tahap perhatian, mereka mengalokasikan kapasitas pemrosesan menjadi rangsangan. Akhirnya pada tahap pemahaman, mereka menyusun dan menginterpretasikan informasi tersebut. Pemahaman merupakan proses rangsangan panca indera sehingga mereka dapat memahaminya.

Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan-kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.<sup>10</sup>

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada

---

<sup>10</sup>Siti Syarifatn Maskhanah, *Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak*, 2017

akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi.<sup>11</sup>

Faktor – faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal yaitu perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Minat

Minat ialah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.

---

<sup>11</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 86

<sup>12</sup>Siti Syarifatn Maskhanah, *Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak*, *Skripsi* (Palembang :UIN Raden Fatah Palembang, 2017),h.45.

Menurut Makmun Khairani terdapat beberapa pengertian minat menurut para ahli yaitu Menurut Kamisa, minat diartikan sebagai kehendak, keinginan, atau kesukaan. Menurut Gunarso, minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya.<sup>13</sup>

Minat dapat menunjukkan kemampuan untuk memberi stimuli yang mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, suatu barang atau kegiatan, atau sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri. Minat adalah suatu harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungankecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu<sup>14</sup>.

Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa minat merupakan sikap seseorang yang mempunyai keinginan yang tinggi terhadap sesuatu atau suatu rasa kemauan yang kuat untuk suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Atau dengan kata lain bahwa minat merupakan suatu rasa suka/senang, dorongan atau ketertarikan dari dalam diri seseorang yang mengarahkannya pada obyek yang diminatinya.

---

<sup>13</sup>Makmun Khairani, Psikologi Belajar, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), h. 136 .

<sup>14</sup>Ibid., h.137.

### 3. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa bijibijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam AlQur'an, sunnah dan ijmak<sup>15</sup>. Artinya adalah yang menjadi kriteria atau syarat umum dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisinormal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Makanan pokok ialah menjadi sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan dapat berlangsung.

Berdasarkan Hafidhuddin, terdapat berbagai pendapat mazhab terkait dengan zakat pertanian, yaitu:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat pertanian itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Akan tetapi, jika suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, dan rerumputan,

---

<sup>15</sup>Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.1, 2017, h. 72.

diari secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya.

- 2) Menurut dua sahabat Abu Hanifah dan jumhur fuqaha, zakat pertanian tidak dikeluarkan untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan.
- 3) Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat pertanian diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari keluarga biji-bijian, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang pendek, gandum, talas, jagung, tembakau, beras, zaitun dan lobak merah. Adapun beberapa jenis buahbuahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu kurma, anggur, dan zaitun.
- 4) Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat pertanian hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yaitu dari keluarga buah-buahan, seperti kurma dan anggur kering, sedangkan dari keluarga biji-bijian adalah biji gandum, beras, dan semua makanan yang mengenyangkan seperti kacang kedelai dan jagung.
- 5) Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan dari setiap bijibijian yang mengenyangkan, dapat

ditakar, dan dapat disimpan, misalnya jagung, kacang kedelai, kacang pendek, tembakau, dan beras.<sup>16</sup>

Hasil pertanian wajib di kenai zakat, beberapa dalil yang mendukung hal ini sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*” (QS. Al Baqarah:267).<sup>17</sup>

#### 4. Golongan yang berhak menerima zakat

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, zakat wajib diserahkan kepada delapan golongan apabila semuanya ada. Apabila hanya ada sebagian, maka di bayarkan kepada golongan yang ada, juga dikirimkan ketempat yang didalamnya terdapat golongan – golongan tersebut.

---

<sup>16</sup>Setiawan Dwi Sakti, ‘Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro’, *Jurnal Ilmiah*, Vol.9, No.2, 2020, hlm.6.

<sup>17</sup> QS. Al Baqarah:267

a. Orang-orang yang fakir

Yaitu orang-orang yang lebih membutuhkan zakat dari pada orang miskin. Dengan kata lain tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b. Orang-orang miskin

Yaitu orang-orang yang miskin yang kondisinya lebih baik dari fakir, dengan kata lain mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi setengah atau lebih kebutuhan hidupnya.

c. Para Amil Zakat

Yaitu Orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelolah zakat dari para muzakki sesuai dengan upah bagi kerja mereka.

d. Orang *Muallaf*

Yaitu orang kafir diberi bagian zakat apabila dengannya mereka maka kemungkinan besar dengannya akan masuk islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya masuk islam. Adapun *Muallaf* muslim diberi zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk islam.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Aprina Chintya Eka Tri Wahyuni, 'Alokasi Zakat Fitrah Kepada Mustahiq : Kajian Perbandingan Ketentuan Asnaf MenEka Tri Wahyuni.urut Imam Syafii' Dan Imam Malik', *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2017.

e. *Ar-riqab*

Yaitu budak yang ingin memperbudak dirinya namun tidak memiliki uang tabungan untuk membayarnya, maka diberi zakat yang sesuai yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri.

5. Syarat-syarat wajib zakat

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 23 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. <sup>19</sup>Terdapat perbedaan antara zakat dengan infak dan sedekah yaitu :

- a. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan sedekah dan infak hukumnya sunnah.
- b. Zakat memiliki fungsi yang jelas untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara dan syarat- syarat tertentu, baik mengenai jumlah , waktu dan kadarnya.

---

<sup>19</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*,(Yogyakarta: Deepublish, 2018). h 23-26

- c. Infaq dan shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban, sifatnya suka rela dan tidak terkait pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya

Zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu *nisab* dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah merdeka, Islam, baligh-akal, kondisi harta, kondisi harta sampai nisbah, atau diperkirakan senilai satu nisbah, itu adalah yang ditetapkan oleh *syara'* sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat, dan berlalu satu tahun atau genap satu tahun *qamariyah* kepemilikan satu *nishab*, kondisi satu nisab itu disyaratkan sempurna dikedua ujung tahun (awal dan akhir), baik di tengah-tengahnya masih sempurna atau tidak, dan juga tidak ada hutang<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Damri Batubara, dkk 'Determinan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian', *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol.5, No.2, 2024, hlm.7.

Adapun syarat wajib zakat di antaranya :

a. Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sebab, zakat adalah ibadah mensucikan sedangkan fakir tidak termasuk ahli kesucian.

b. Mencapai nisab

Harta yang telah mencapai batas minimal harta yang wajib dizakati. Sedangkan harta yang belum mencapai nisabnya terbebas dari zakat.

c. Baligh- berakal

Tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka, sebab mereka tidak di khitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat.

d. Milik penuh

Harta atau kekuasaan secara penuh dan dapat diambil manfaatnya, serta di dapatkan melalui proses pemilikan halal, seperti usaha, warisan, sedangkan harta yang di peroleh dengan proses haram maka tidak wajib/ tidak boleh di zakati sebab harta itu harus dikembalikan kepada yang berhak.

6. Ketentuan Zakat Pertanian

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya harus mencapai nisab atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Maliki

dan Syafi'i dan *jumhur Fuqaha* mengatakan nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 *wasaq* (653 kg) atau lima puluh *kaylah mishriyyah*. Nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras, *ausuq* jamak dari *wasaq*; 1 *wasaq* = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah 5 x 60 x 2,176 kg = 652,8 kg atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg. Maliki dan Syafi'I dan *jumhur fuqaha* mengatakan, nisab adalah syarat. Olehkarena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai pada 5 *wasaq* (653 kg).<sup>21</sup>

Kadar zakat pertanian yakni 5 % jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika diairi menggunakan air hujan. Hal tersebut sesuai dengan hadits dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda:

سُقِيَ وَمَا ، الْعَشْرُ عَثْرِيًّا كَانَ أَوْ وَالْعَيْونُ السَّمَاءُ سَقَّتِ فِيمَا  
الْعَشْرُ نِصْفُ بِالنَّضْحِ

Artinya: “Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10

---

<sup>21</sup>Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 265-266.

*(10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)". (HR. Bukhori Muslim).<sup>22</sup>*

Berdasarkan hadits tersebut maka hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya. Misal hasil panen padi yang diairi menggunakan air hujan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen.

Salah satu syarat wajib zakat adalah mencapai Haulnya. Didalam Zakat pertanian tidak ditentukan untuk batas waktu mengeluarkan zakat. Yang dihitung adalah hasil panen dalam setahun. Apabila dalam satu kali panen telah mencapai nisab, maka setiap kali panen wajib untuk mengeluarkan zakat.

#### 7. Esensi Zakat terhadap Ekonomi

Zakat adalah tiang agama setelah syahadat dan shalat, dan telah diwajibkan Allah sejak Nabi Ibrahim a.s dan Nabinabi sesudahnya sampai Nabi Isa a.s, dan Nabi Muhammad SAW. Mengingat kedudukan zakat sebagai rukun Islam ketiga dan memiliki dampak sosial ekonomi yang baik dan efektif. Bahkan, Abu Bakar Shiddiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Di dalam

---

<sup>22</sup> HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981.

zakat mengandung aspek moral sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Zakat disebut pula sebagai salah satu karakteristik ekonomi islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Maka dari itu, Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi.

Pada sisi lain, kewajiban setiap muslim membayar zakat pada dasarnya agar terlaksana keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang

menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam merupakan hak dan kewajiban yang pasti dan penting karena ia merupakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ia merupakan hak yang kudus yang harus dilaksanakan seluruh masyarakat muslim. Persoalan keadilan sosial ini akan lebih jelas bila dikaitkan dengan aspek ekonomi. Sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran(QS. an-Nah: 90)*

Zakat bersifat tetap dan para penerimanya juga sudah ditentukan (Asnaf delapan). Zakat tidak menyebabkan terjadinya efek negatif atas motivasi kerja. Justru zakat menjadi pendorong kerja, karena tak seorangpun ingin menjadi penerima zakat sehingga ia rajin bekerja agar menjadi orang yang senantiasa membayar zakat. Selain itu, jika seseorang membiarkan hartanya menganggur, maka ia akan semakin kehilangan hartanya karena dikurangi dengan

pengeluaran zakat tiap tahun. Ia harus bekerja dan hartanya harus produktif.

Kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal perlu dikaji lebih mendalam. Salah satunya dengan melakukan penelusuran sejarah masyarakat muslim sejak masa Rasulullah saw sampai sekarang. Hal itu penting karena zakat memiliki dua fungsi, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial (fiskal). Fungsi spiritual merupakan tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhannya yang mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat juga diteruskan dalam kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara.

Maka zakat tidak dapat dipahami hanya sekedar kedermawanan yang tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, kendati faktanya memahingga saat ini, instrumen zakat masih terkesan dianggap sebagai instrumen kelas dua dalam konteks kebijakan fiskal (fiscal policy)<sup>23</sup>

Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan

---

<sup>23</sup> Havis Aravik 'Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Siddiqi Nejatullah', *Economica Sharia*, Vol.2, No.2, 2017, hlm.6-7.

konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatnya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Pengaruh-pengaruh baik dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajamannya perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang “*growth with equality*”; peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

#### 8. Hikmah Zakat

Secara terperinci bahwa hikmah zakat adalah:

Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya karena zakat membersihkan akhlaknya dan menyucikan serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak tercela. Zakat juga menumbuhkan kembangkan akhlaknya sehingga dia akan memiliki sifat-sifat orang yang dermawan, yang suka berbuat baik dan yang pandai bersyukur. Zakat diantara indikasi nyata rasa syukur seseorang kepada Allâh Swt, sementara dengan syukur, nikmat akan terus bertambah. Zakat juga menumbuhkan kembangkan pahala dan ganjaran orang yang melakukannya. Karena zakat dan nafkah dilipatkan gandakan pahalanya beberapa kali sesuai

kadar keimanan, keikhlasan orang yang melakukannya, sesuai manfaat dari zakat itu sendiri serta ketepatan sasarannya. Zakat juga melapangkan dada, memberikan kebahagiaan, menyelamatkan hamba dari berbagai macam bencana dan penyakit.

Hikmah Zakat juga Memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan. Seperti firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*

Zakat juga merupakan perwujudan syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang. Allah SWT. memberikan nikmat kepada kita adalah untuk menguji apakah kita bersyukur atau tidak, jika kita bersyukur maka Allah akan melipatgandakannya, sebaliknya, jika kita mengukfurinya maka sesungguhnya siksaan pedih yang akan kita dapatkan. Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya : “*Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.*” (Q.S Ibrahim :7)

Sikap *muzakki* setelah menunaikan zakat didasari oleh beberapa hikmah yang mereka rasakan, di antaranya hikmah dari sisi psikologis, hikmah dari sisi ekonomi, hikmah dari sisi hubungan sosial dan hikmah biologis. Temuan ini mengkonformasi bahwa ternyata sikap *muzakki* telah memberikan efek terhadap perilaku sebagaimana di utarakan Ajzen dalam *teory of planned behaviour*. Temuan ini juga mengkonfirmasi nilai-nilai manfaat zakat yang di uraikan oleh Yusuf Al Qaradhawi di mana zakat memberikan kelapangan kepada seseorang yang menunaikannya dan mengembangkan kekayaan batin yang bermakna menguatkan aspek psikologis *muzakki*. Pada sisi hikmah ekonomis, temuan ini juga sejalan dengan nilai-nilai zakat yang dikembangkan Qardhawi yang menekankan bahwa zakat dapat

pengembangkan harta yang bermakna bahwa faktanya zakat yang ditunaikan benar-benar memberikan hikmah ekonomis bagi *muzakki*.<sup>24</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Persepsi dan Minat petani padi dalam membayar zakat pertanian yaitu,:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Titin Sagita (Skripsi, Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Bengkulu 2019). <sup>25</sup>	Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Terhadap Zakat Perkebunan Kopi	Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur tentang Zakat perkebunan Kopi masih banyak belum mengetahui apa itu Zakat Perkebunan Kopi, karena dari 13 informan penelitian hanya sebagian kecil yang memahami. Dari 13 orang informan hanya 1 orang yang memahami Dalil tentang kewajiban membayar zakat Perkebunan Kopi. Sedangkan 12 orang lainnya masih belum mengetahui dalil tentang kewajiban membayar zakat perkebunan kopi.
2	Siti Nurhalisah (Skripsi, Fakultas ekonomi Dan Bisnis Islam,	Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa	Masyarakat Desa Seppang memiliki persepsi yang bervariasi dalam memahami zakat pertanian. Masih

<sup>24</sup> Safwan Kamal 'Hikmah Zakat', *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, Vol.4, No.2, 2021, hlm.5

<sup>25</sup> Titin Sagita, Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Terhadap Zakat Perkebunan Kopi, *Skripsi*, (Bengkulu:IAIN 2019)

	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. <sup>26</sup>	Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumbaa.	banyak masyarakat memandang jika zakat pertanian dapat digantikan dengan melakukan sedekah; zakat pertanian merupakan bagian dengan zakat fitrah serta adanya tumpang-tindih dalam kewajiban berzakat pada pengelolaan lahan garapan Dan minimnya pengetahuan masyarakat serta kurang berfungsinya lembaga zakat yang ada.
3	Siti Mukarramah (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. <sup>27</sup>	Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian. (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking kecamatan Manuju Kabupaten Gowa).	Bentuk kesadaran masyarakat desa pattaliking sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Serta pembayaran zakat juga di pengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen.
4	Ayu Pertiwi (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Managemen, Institut Pertanian Bogor, 2017. <sup>28</sup>	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Kebumen.	Dalam prakteknya masih kurang sesuai dengan hukum islam. Ini dikarenakan mayoritas masyarakat membayar zakat langsung kepada fakir miskin disekitar mereka karena tidak adanya lembaga-lembaga yang tersedia di daerah tersebut. Dan dalam prakteknya

<sup>26</sup> Siti Nurhalisa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021)

<sup>27</sup> Siti Mukarramah, “ Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017 ).

<sup>28</sup> Ayu Pertiwi, “ Faktor Yang Mempengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Kebumen”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Managemen, Institut Pertanian Bogor, 2017 ).

			masyarakat kurang memahami mengenai nisab zakat pertanian, haulnya dan masih banyak lagi masyarakat yang belum memahami mengenai zakat pertanian.
5	M. Abdul rouf (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Waalisongo Semarang. <sup>29</sup>	Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang.	Dalam kasus ini peneliti lebih momfokuskan pada lembaga yang akan di teliti, yaitu lembaga rumah zakat. Rumah zakat adalah sebuah lembaga masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan adanya program-program dari lembaga tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan religious sehingga lebih mengarah kepada kepercayaan, religiuitas dan pendapat terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di rumah cabang zakat semarang dan seberapa keinginan masyarakat dalam membayar zakat di daerah tersebut.

---

<sup>29</sup> M. Abdul Rouf, “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zzakat Dirumah Zakat Cabang Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , )

Adapun persamaan dan perbedaan antara peneliti dengan peneliti yang terdahulu sebagai berikut:

Titin Sagita , Persamaan nya yaitu sama- sama membahas masalah zakat pertanian. Berbeda dengan penulis, penelitian Titin Sagita yang memfokuskan penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakatnya dalam membayar zakat, sedangkan penelitian ini menekankan pada minat dan persepsi dari masyarakat dalam membayar zakat perkebunan. Adapun perbedaan yang kedua yaitu lokasi penelitian dan lokasi penelitian penulis.

Siti Nurhalisah, Persamaan nya yaitu sama- sama membahas masalah zakat pertanian. Berbeda dengan penulis, penelitian Siti Nurhalisah yang memfokuskan penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakatnya dalam membayar zakat, sedangkan penelitian ini menekankan pada minat dan persepsi dari masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

Siti Mukarramah, Persamaan nya yaitu sama - sama membahas masalah zakat pertanian. Berbeda dengan penulis, penelitian Siti Mukarramah yang memfokuskan penelitian tentang bagaimana kesadaran masyarakatnya dalam membayar zakat, sedangkan penelitian ini mempokus ke minat dan persepsin dari masyarakatnya dalam membayar zakat pertanian.

Ayu Pertiwi, Persamaan nya yaitu sama - sama membahas masalah zakat pertanian. Berbeda dengan penulis, penelitian Ayu Pertiwi

yang memfokuskan penelitian tentang bagaimana faktor yang mempengaruhi masyarakatnya dalam membayar zakat, sedangkan penelitian ini memfokuskan ke minat dan persepsi dari masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Perbedaan kedua yaitu waktu dan lokasi penelitian.

M. Abdul rouf, Persamaannya yaitu sama - sama membahas masalah zakat pertanian. Berbeda dengan penulis, penelitian Abdul rouf yang memfokuskan penelitian ke dalam lembaga atau pengelolaan zakat, sedangkan penelitian ini memfokuskan ke masyarakatnya dalam membayar zakat pertanian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini yaitu Desa Hutakoje Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, sedangkan waktu dilakukannya penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2025 hingga Maret 2025.

#### **B. Jenis Penelitian**

##### **1. Penelitian Kualitatif**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bisa di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>30</sup> Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah (research) adalah sesuatu kegiatan yang dilakanakan secara sistematis, objectif, dan logis dengan mengendalikan beberapa aspek/variable yang terdapat dalam fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki.

---

<sup>30</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1 (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), hlm.7.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi) yang pada dasarnya akan menjadi dasar kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Subjek Penelitian pada penelitian ini yaitu Petani Padi di Desa Hutakoje Pijorkoling Padangsidempuan tenggara.

### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data pokok dalam penelitian yang dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang di lakukan kepada Petani padi yang sudah wajib membayar zakat tapi tidak membayar zakat pertanian di Desa Hutajoke.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh pihak lain dan kemudian digunakan oleh peneliti atau pengumpul data lain untuk tujuan penelitian. Data ini tidak didapatkan langsung dari objek penelitian, melainkan melalui media perantara seperti

dokumen, laporan, atau publikasi. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang melengkapi data-data petani padi di Desa Hutakoje.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang di butuhkan, penelitian menggunakan beberapa metode sehingga data di dapat dengan cara:

##### 1. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti langsung ke para petani padi ketika panen dan ketika membayar dan tidak membayar zakat hasil pertanian.

##### 2. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terbuka, yaitu peneliti bebas melakukan wawancara dengan para petani tanpa menentukan jawaban dalam pedoman wawancara. Wawancara yang peneliti lakukan kepada para petani yang sudah wajib zakat pertanian, namun enggan untuk mengerjakannya.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan Triangulasi. Triangulasi dalam hakikatnya adalah pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti dalam Ketika mengumpulkan & menganalisis data. Ide dasarnya merupakan bahwa kenyataan yang diteliti bisa dipahami menggunakan baik sebagai akibatnya diperoleh kebenaran taraf tinggi jika didekati berdasarkan aneka macam sudut pandang.

Memotret kenyataan tunggal berdasarkan sudut pandang yang tidak samabeda akan memungkinkan diperoleh taraf kebenaran yang handal.

Lantaran itu, triangulasi merupakan bisnis mengecek kebenaran data atau keterangan yang diperoleh peneliti berdasarkan aneka macam sudut pandang yang tidak sama menggunakan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi dalam ketika pengumpulan & analisis data.

Triangulasi meliputi 4 hal, antara lain:

1. Triangulasi Metode
2. Triangulasi Antar-Peneliti
3. Triangulasi Sumber Data
4. Triangulasi Teori<sup>31</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Metode, Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan

---

<sup>31</sup> Muftahatus Sa'adah, dkk, 'Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian Kualitatif', *Jurnal Al 'Adad*, Vol 1, No.2 (2022),H.8

informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

## **G. Teknik Pengelola Data**

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan mensintesis data yang di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam unit unit mensistesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari dan menarik kesimpulan yang mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.

### **1. Klarifikasi Data**

Klarifikasi data merupakan proses pengumpulan data yang juga dapat dilakukan bersamaan dengan analisis data. Data adalah semua yang dilihat, didengar dan diamati, data yang diperoleh bukanlah data ekstrak yang dapat langsung dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang tegas.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda,

mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, No.33 (2018),H.8-14

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil desa Hutakoje**

Desa Hutakoje pijorkoling terletak di Kecamatan Padangsidempuan bagian Tenggara di Sumatra Utara. Berdasarkan letak Geografis sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pijorkoling
2. Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pijorkoling
4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Huta limbong

Luas wilayah Desa Hutakoje pijorkoling Berkisar 0,35 Ha. Jarak dari kantor Desa Hutakoje ke Kecamatan adalah 1 Km, ke kantor walikota berkisar 7 km, ke ibukota Provinsi adalah 389,4 km.

Keadaan Desa Hutakoje pijorkoling memiliki 288 kepala keluarga (KK) dengan jumlah warga 1.342 jiwa yang terdiri dari 652 orang laki-laki dan 690 orang perempuan. Adapun rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Profil Desa Hutakoje 2025

**Tabel 1.2****Jumlah Penduduk Desa Hutakoje**

Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Total Penduduk
	Laki Laki	Perempuan	
288	652	690	1.342

**Tabel 1.3****Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah
1	3-6 Tahun	35
2	7-12 Tahun	365
3	13-15 Tahun	457
4	16-18 Tahun	197
5	19-59 Tahun	232
6	59 Keatas	46

Berdasarkan data di atas bahwa penduduk usia produktif pada usia 13-15 Tahun Desa Hutakoje Padangsidempuan Tenggara Provinsi Sumatra

Utara sekitar 4.535 orang hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan sumberdaya manusia (SDM).<sup>34</sup>

## **2. Fasilitas Umum**

Diwilayah Desaa Hutakoje Pijorkoling terdapat beberapa fasilitas umum, diantaranya :

- a. Masjid: Terdapat 2 Unit Masjid
- b. Olahraga: Terdapat 1 buah lapangan sepak bola, 1 buah lapangan bulu tangkis, 1 buah lapangan tenis meja, 1 buah lapangan volley bal dan 1 buah pusat kebugaran
- c. Prasarana Kesehatan: Ada 4 unit sarana Kesehatan diantaranya seperti bidan Dan Rumah bersalin.
- d. Fasilitas lain seperti Kantor Desa dan Musholla.

## **3. Sosial Budaya**

Secara garis besar masyarakat Hutakoje Pijorkoling terdiri dari beberapa suku seperti Batak, Jawa, Sunda, dan Melayu.

## **4. Keadaan Ekonomi**

Masyarakat Hutakoje Pijorkoling mayoritas dengan mata pencaharian Petani, Perkebunan dan peternakan. Pada sector pertanian berupa padi, padi ladang, jagung, cabe, berbagai jenis kacang kacang panjang, ubi kayu, dan ubi jalar.

---

<sup>34</sup>Dokumentasi Desa Hutakoje 2025

Masyarakat desa Hutakoje memasarkan hasil pertaniannya berupa menjualnya langsung ke pada pembeli, dijual kepasar, dijual melalui pengencer, dan sebagian masyarakat ada juga yang tidak menjual hasil pertaniannya. Sedangkan pada sector perkebunan berupa kelapa, karet, coklat, pinang, dan kelapa sawit. Mereka menjual hasil perkebunannya di jual langsung ke konsumen, di jual melalui tengkuluk dan di jual melalui pengencer. Adapun hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam kampung, bebek, ayam potong, dan jual beli burung. Mereka menjual hasil peternakannya di jual langsung ke konsumen, di jual melalui tengkuluk dan di jual melalui pengencer. Desa Hutakoje Pijorkoling memiliki beragam mata pencaharian antara lain, Petani di Desa Hutakoje pijorkoling berjumlah 65 orang petani dan berkebun, buruh tani 50 orang, Buruh pabrik 6 orang, Polri sebanyak 2 orang, Bidan 3 dan perawat 4 orang, mekanik 3 orang, pedagang 89 orang, PNS sebanyak 16 orang, Pegawai swasta sebanyak 50 orang, dan pekerjaan lain 27 orang. Adapun rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 1.4**

**Mata Pencarian Desa Hutakoje**

No	Pekerjaan	Laki laki	Perempuan
1	Petani	50 orang	15 orang
2	Buruh tani	30 orang	20 orang

3	Petani Padi	8 orang	5 orang
4	Bidan	-	3 orang
5	Perawat	2 orang	2 orang
6	Buruh Pabrik	3 orang	3 orang
7	UMKM/ Wiraswasta	39 orang	50 orang
8	Mekanik	3 orang	-
9	PNS	9 orang	7 orang
10	Pegawai Swasta	43 orang	7 orang
11	Lain-lain	17 orang	10 orang

35

## 5. Kegiatan Keagamaan

Masyarakat Desa Hutakoje Pijorkoling merupakan penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, dengan persentase sampai dengan 100%.

Kegiatan keagamaan remaja yang ada di Hutakoje Pijorkoling belum bisa dikatakan berjalan dengan lancar, sebab dari pengamatan penulis, remaja yang ada di desa ini sangat sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, mereka sibuk dengan kegiatan pribadinya masing-masing, tetapi hanya anak-anak dan orang tua saja yang banyak

melakukan kegiatan agama seperti halnya, pengajian, memperingati hari-hari besar Islam, gotong royong, belajar mengaji dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab 1 bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui persepsi dan minat petani padi terhadap zakat pertanian di Desa Hutakoje Pijorkoling, Padangsidempuan Tenggara. Peneliti menetapkan tempat penelitian di Desa Hutakoje Pijorkoling karena Berhubungan peneliti bertempat tinggal di wilayah tersebut. dan belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai minat dan persepsi tentang zakat pertanian di desa tersebut. Dalam penelitian ini sumber data nya adalah data pokok dalam penelitian yang dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang di lakukan kepada Petani padi yang Berjumlah 14 petani dan teruntuk petani yang sudah wajib membayar zakat tapi tidak membayar zakat pertanian di Desa Hutajoje Pijorkoling. Kemudian menetapkan sumber data yang melengkapi data-data petani padi Desa Hutakoje. Selanjutnya, Peneliti menerapkan sistem wawancara terhadap para petani padi di desa hutakoje pijorkoling mengenai pembayaran zakat pertanian untuk petani yang sudah wajib membayar zakat pertanian. Sedangkan. Untuk petani yang belum wajib membayar zakat juga ikut di wawancara untuk mengetahui Minat para petani dalam membayar

---

<sup>36</sup> Profil Desa Hutakoje 2025

zakat pertanian, Pengambilan data dilakukan dengan triangulasi metode. Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Dan Analisis data dengan proses sistematis mempelajari dan mensintesis data yang di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam unit unit mensistesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari dan menarik kesimpulan yang mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>37</sup>

Penelitian ini dimulai setelah seminar proposal yang dilaksanakan pada November 2024. Dilanjutkan dengan pengajuan surat ijin penelitian ke kantor Desa Hutakoje Pijorkoling. Pada Rabu, 22 Januari 2025 peneliti mengajukan surat ijin penelitian ke Perangkat Desa dan meminta data yang di

---

<sup>37</sup>Dokumentasi Desa Hutakoje 2025

per;ukan di penelitian ini, Surat ijin tersebut diterima oleh bapak Syukur selaku Sekretaris Desa . Beliau menyambut kedatangan peneliti dengan baik dan mengizinkan penelitian di desa tersebut. Beliau langsung mengarahkan peneliti untuk menemui Fatma selaku perangkat desa yang menyimpan data. Setelah menemui dan berdiskusi dengan Perangkat desa tersebut, maka peneliti diijinkan untuk mengadakan penelitian di Desa Hutakoje Padangsidimpuan dan memperoleh data profil desa dan data petani di Desa hutakoje Pijorkoling. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti Berkunjung ke rumah para petani padi di Desa Hutakoje Pijorkoling ntuk observasi dan wawancara mengenai zakat pertanian di desa hutakoje <sup>38</sup>

### C. Pembahasan hasil penelitian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, setara dengan kewajiban sholat. Kewajiban membayar zakat dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya terdapat dalam Surah Maryam ayat 31:

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Artinya: *"Dan dia menjadikan aku individu yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup" (Q.S Maryam:31).*

---

<sup>38</sup> Syukur, perangkat Desa Hutakoje, Wawancara 10 Januari 2025

Dengan landasan tersebut, zakat merupakan kewajiban ibadah sosial yang harus dipenuhi oleh umat Islam dengan syarat tertentu. Harta zakat tidak diberikan sebagai wujud kedermawanan, melainkan merupakan hak bagi golongan yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60: <sup>39</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.(Q.S At-Taubah :60)*

Namun, dalam percobaannya ternyata urusan masalah zakat belum mampu dimengerti oleh semua pihak. Pelaksanaan zakat masih di pandang sebagai ibadah rutin dan dalam bentuk zakat fitrah saja sebagaimana yang selalu dibayarkan pada saat menjelang hara raya idul fitri.<sup>40</sup>

Berdasarkan mendalami wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama petani padi, petani setempat memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam

---

<sup>39</sup>Muhammad Faizzudin, dkk, ' Analisis Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian, *Jurnal Warta Ekonomi*, Vol 7, No.2 (2024),H.6

<sup>40</sup>Huda, Nurul, dkk, 2015, *Zakat; Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: PT.Kencana Prenada Media Group.

memandang hukum pelaksanaan zakat terutama zakat pertanian. Keterangan informan menunjukkan bahwa persepsi petani Desa Hutakoje Pijorkoling sebagai berikut :

### **1. Persepsi petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Hutakoje Pijorkoling**

Desa Hutakoje Pijorkoling merupakan dataran rendah, maka dari itu persawahan yang ada di desa Hutakoje menggunakan air sungai tidak hanya mengandalkan air hujan saja, maka masyarakat petani wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5% apabila sudah mencapai nishab ketika panen. Sebagaimana dari petani padi desa hutakoje mengelola lahan atau sawahnya sendiri. Dilihat dari segi lahan, petani padi sudah cukup mempunyai pendapatan dari hasil pertanian. apabila musim panen tiba, maka hasil dari pertanian yang didapatkan cukup banyak, dan itu sudah cukup untuk dikeluarkan zakat hasil pertaniannya. Akan tetapi, para petani padi tidak melakukan hal itu apabila musim panen tiba. Petani padi cenderung hanya memberikannya kepada para tetangga atau pekerja saja sebagai bentuk sedekah saja karena memiliki hasil yang cukup.

Pada saat waktu penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petani padi yang memiliki lahan cukup luas, Ibu Anita Wati mengatakan bahwa:

“Saat panen kemaren, saya sudah memberikan sedikit hasil panen kepada pekerja karna waktu itu saya merasa hasil panen waktu itu saya

dikasih rezky yang bagus karna memperoleh hasil panen yang cukup memuaskan, Saya tidak tahu bahwa zakat harus di keluarkan sesuai takaran, saya pikir sedekah saja udah termasuk zakat”

Ungkapan Ibu Anita bahwasanya beliau sudah memberikan sedikit hasil panen sebagai bentuk rasa syukur, beliau beranggapan dalam bersedekah saja sudah cukup, padahal hasil pertaniannya kemaren sudah mencapai *Nishab*. Karna minimnya pengetahuan mengenai zakat pertanian sehingga ketika panen pun beliau hanya bersedekah kepada para tetangga dan pekerja ketika panen.<sup>41</sup> Persepsi Ini bukan hanya dari ibu Anita tetapi petani lainnya seperti bapak amru yang merupakan salah satu petani desa huta koje dengan potensi hasil pertanian nya besar di setiap panen dan juga mempunyai lumayan banyak lahan pertanian.

Ungkapan Bapak Amru hsb :

“Menurut saya, ketika saya sudah membayar sedekah itu sudah termasuk zakat pertanian, bisa langsung memberikan kepada anak yatim ataupun tetangga dengan takaran yang tidak tentu di setiap panennya”

Dengan memberikan sedekah kepada anak yatim atau tetangga, petani Desa Hutakoje meyakini bahwa hal tersebut sebagai bentuk amal baik yang setara dengan pembayaran zakat pertanian<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup>Anita Wati, profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje, Wawancara 15 Januari 2025

<sup>42</sup>Amru Hsb, profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje, Wawancara 23 Januari 2025

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Sahur, beliau mengatakan :

“Saya tidak paham tentang apa itu zakat pertanian, apalagi terkait tentang presentase zakat pertanian, karena yang saya tahu hanya zakat fitrah yang wajib dibayarkan pertahunnya.”

Ungkapan Bapak Sahur bahwasanya Beliau tidak mengetahui apa itu zakat pertanian, beliau hanya tahu zakat pfitrah yang pwajib di bayar tiap tahunnya.<sup>43</sup>

Ungkapan Bapak Alex:

“Menurut Saya zakat pertanian itu wajib ya, apalagi jika hasil pertanian nya bagus dan memenuhi syarat wajib, akan tetapi hasil pertanian padi saya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja”

Menurut Bapak Alex, zakat hasil pertanian itu wajib apalagi hasil pertanian sudah mencapai *nishab* untuk memmbayar zakat, akan tetapi hasil pertanian beliau blm mencapai *nishab* untuk membayar zakat dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja.<sup>44</sup> Dan pernyataan ini bukan hanya dari bapak Alex, Namun ad beberapa pernyataan lain yang persepsinya sama tentang zakat pertanian seperti Ibu siti dan petani lain nya.

---

<sup>43</sup> Sahur, profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje, Wawancara 26 Januari 2025

<sup>44</sup>Alex, profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje, Wawancara 2 Februari 2025

Ungkapan Ibu Khodijah:

”Hukum membayar zakat pertanian adalah wajib yang harus kita keluarkan sebagai umat islam tetapi mengenai berapa persen yang harus saya keluarkan saat saya panen saya tidak tahu”

Pernyataan dari ibu Khodijah, beliau menegaskan bahwa zakat pertanian itu wajib untuk petani yang jika hasil panennya sudah mencapai *nishab*, namun beliau tidak tahu berapa persen yang harus dikeluarkan jika hendak membayar zakat pertanian.<sup>45</sup>

Pernyataan lain dari Ibu Rida:

“Saya tahu zakat pertanian dan harus wajib bayar zakat dari penghasilan, akan tetapi saya tidak tahu harus bayar kesiapa, jadi saya hanya ikut-ikutan dengan petani yang lain”

Persepsi Ibu Rida, beliau sudah tahu mengenai zakat pertanian akan tetapi beliau tidak paham untuk mengeluarkan zakat kepada siapa, beliau hanya ikut-ikutan dengan petani yang lain.

Ungkapan Ibu Imas:

“Saya tidak paham mengenai Zakat pertanian, Akan tetapi jika saya merasa hasil pertanian itu cukup banyak dan lumayan, saya langsung saja

---

<sup>45</sup>Khodijah, profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje, Wawancara 1 februar 2025

memberikan berupa uang atau pun beras kepada tetangga atau anak yatim sesuai kemampuan saya dalam memberi”

Persepsi Ibu Imas mengenai zakat pertanian yaitu beliau tidak paham atas zakat pertanian, Namun beliau selalu memberikan sedekah kepada yang membutuhkan jika hasil pertanian nya sudah di rasa cukup untuk bersedekah. Dari pernyataan ini beliau hanya memberikan sedekah sesuai kemampuan beliau dan tidak mengikuti takaran yang wajib untuk di keluarkan zakat nya dari hasil pertanian.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa persepsi petani padi di Desa Hutakoje menunjukkan bahwa ketidakpahaman petani padi terhadap zakat pertanian menimbulkan persepsi dan pandangan bahwa menurut mereka apabila mereka telah bersedekah dan mengeluarkan zakat fitrah artinya mereka juga telah mengeluarkan zakat pertanian dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di kalangan petani padi. Hal ini di sebabkan oleh kurang nya pengetahuan mengenai zakat pertanian Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam pembayaran zakat pertanian yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan sudah mencapai nisab hasil pertanian yaitu 5 wasaq (653 kg) atau lima puluh kaylah 35 mishriyyah. Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras, ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah  $5 \times 0 \times$

---

<sup>46</sup> Imas , profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje, Wawancara 3 Januari 2025

2,176 kg = 652,8 kg atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg. Jika dalam sekali panen petani dapat menghasilkan sebanyak 30-50 karung maka rata-rata hasil panen tersebut sudah mencapai nisab hasil pertanian.<sup>47</sup>

## 2. Faktor Yang mempengaruhi Persepsi

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya informasi tentang kewajiban zakat pertanian, sehingga masyarakat petani padi di Desa Hutakoje enggan mengeluarkan zakat pertanian dan tidak mengetahui zakat pertanian.
- b. Beberapa pemahan petani padi di Desa Hutakoje masih terbatas tentang zakat pertanian, ada juga petani padi yang tidak belajar tentang zakat pertanian.

Pada penuturan diatas dari para informan, bahwa masyarakat petani padi sudah ada yang mengetahui tentang zakat pertanian, bahwa zakat pertanian hukumnya wajib dikeluarkan dari hasil panen padi apabila sudah mencapai nishab, namun ada beberapa dari petani padi yang tidak mengetahui dan dipengaruhi bahwa mereka tidak pernah belajar tentang zakat pertanian, ada petani padi yang hasil panennya sudah mencapai nishab tetapi tidak mengetahui zakat pertanian. Petani padi mengetahui zakat pertanian dari pengajian-pengajian yang biasa dilakukan di masjid-

---

<sup>47</sup> Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 265- 266.

masjid atau tempat ibadah lainnya. Perlu adanya informasi dan sosialisasi langsung sambil tatap muka dari lembaga zakat supaya pemahaman petani padi tentang zakat pertanian maksimal tidak setenga-setengah.

### **3. Minat petani padi dalam membayar zakat pertanian**

Minat adalah suatu keadaan ketika petani padi menaruh perhatian dengan suatu keinginan guna memahami dan belajar suatu hal sampai ke fase menciptakan serta sampai pada tahap pembuktian berkelanjutan. Minat hadir karena ada perhatian pada suatu objek, yang mana perhatian itu menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari, serta membuktikan lebih lanjut. Minat merupakan faktor utama pada kegiatan pembayaran zakat pertanian waktu panen. Sama ketika melakukan suatu kegiatan kesukaan, kegiatan zakat pertanian harus di sertai minat.

Adanya minat petani padi membayar zakat pertanian bisa dengan mempelajari aturan-aturan zakat. Persepsi dan minat yang sesuai berpengaruh pada kegiatan pembayaran zakat pertanian. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan menarik perhatian petani terhadap pentingnya proses pembelajaran zakat pertanian, memberikan motivasi, menumbuhkan sikap positif, dan mendorong para petani untuk membayar zakat pertanian, yang dapat berdampak pada minat dan kemauan petani untuk membayar zakat pertanian.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Ervina Eka Subekti, dkk, ' Analisis niat belajar peeserta didik terhadap pembelajaran IPAS dikelas 4 SD N Panggung Lor,': *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, Vol 7, No.1 (2023),H.5

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat tersebut pembayaran zakat disamakan dengan infaq/sadaqah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Masyarakat Desa tersebut sudah banyak yang taat pada aturan pemerintah dengan membayar zakat fitrahnya setiap tahun, namun untuk pemahaman zakat pertanian masih dirasa asing di telinga mereka. Seperti ungkapan dari Bapak Vevin:

“Saya ingin membayar zakat, akan tetapi saya tidak tahu apa itu zakat pertanian, yang saya tahu jika hasil panen bagus lebih bagus untuk memberikannya langsung kepada yang membutuhkan”

Beliau menjelaskan bahwasanya minat beliau dalam membayar zakat pertanian itu ada, Namun karena pengetahuan yang kurang beliau lebih memilih menyerahkan sadaqah langsung kepada yang membutuhkan. Dan juga bukan hanya Bapak Vevin yang beranggapan seperti ini, para petani padi ini juga beranggapan seperti ini yaitu anggapan dari Bapak Sihol.<sup>49</sup>

Ungkapan Bapak Sihol:

---

<sup>49</sup> Vevin, profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje, Wawancara 20 Januari 2025

“Setiap panen yang memuaskan, saya tidak lupa untuk memberikan sedikit dari hasil pertanian saya sebagai bentuk rasa Syukur kepada Allah swt. Namun kalo soal zakat pertanian saya kurang paham”

Dari pernyataan Bapak Sihol beliau tidak lupa untuk memberikan sedikit dari hasil pertanian kepada yang membutuhkan, hanya saja kurang paham mengenai zakat pertanian.<sup>50</sup>

Terkait minat, Para petani padi sangat lah ingin memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim dengan membayar zakat pertanian jika hasil panen nya telah mencapai *nishab* sebagaimana firman allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ف</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*<sup>51</sup>

Berbeda dari ungkapan Bapak Sihol dan Bapak vevin,yaitu petani padi lain yang ingin berzakat ataupun ingin bersedekah namun hasil dari

<sup>50</sup>Sihol , profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje, Wawancara, 21 Januari 2025

<sup>51</sup>Qur'an Surah *Al-Baqarah* :267

pertanian mereka hanya sedikit dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti ungkapan dari Bapak isse:

“Saya ingin membayar zakat, saya juga ingin bersedekah, Namun hasil pertanian yang saya dapat kemaren hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari”<sup>52</sup>

Dari pernyataan diatas bahwasanya para petani padi di Desa Hutakoje dengan persentase 100 % sangat ingin menunaikan zakat dan bersedekah, namun di antaranya ada beberapa hal yang mempengaruhi minat para petani di Desa Hutakoje Pijorkoling, seperti kurang pengetahuan dan pemahaman terkait zakat pertanian dan ketidakmampuan untuk membayar zakat pertanian.

#### 4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah dan hasil penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data yang diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap responden. Adapun keterbatasan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti.
2. Keterbatasan peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh.
3. Keterbatasan peneliti menemukan responden pada pelaksanaan wawancara dan observasi.

---

<sup>52</sup>Isse , profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje, Wawancara 25 Januari 2025

4. Tidak bisa melihat secara mendalam tentang jawaban-jawaban yang diucapkan para petani pada saat observasi.

Meskipun demikian, peneliti masih menemukan hambatan dalam penelitian ini. Namun, dengan usaha, kerja keras dan dengan bantuan semua pihak yang mendukung, akhirnya peneliti dapat meminimalkan hambatan ataupun kesulitan yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian pembahasan skripsi, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian

Pemahaman petani padi di Desa Hutakoje Pijorkoling Kec. Padangsidempuan masih sangat kurang karena petani belum sepenuhnya mengetahui zakat pertanian sebab hanya zakat fitrah. Mereka beranggapan bahwa bersedekah saja dan membayar zakat fitrah tiap tahunnya itu sudah cukup sebagai amalan yang baik untuk di tunaikan, hal itu di sebabkan oleh pemahaman petani padi dan sudah menjadi tradisi dimasa sekarang.

##### 2. Minat Petani Padi dalam membayar zakat

Dari hasil Observasi dan Wawancara dapat di ketahui bahwa minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di Desa Hutakoje Pijorkoling Kec. Padangsidempuan di kategorikan sangat berminat dengan persentase 100 %. Persentase dalam perhitungan responden minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di Desa Hutakoje Pijorkoling sangat berminat untuk membayar zakat pertanian.

#### **B. Saran**

Setelah mengamati penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran-saran kepada:

1. Masyarakat Desa Hutakoje Pijorkoling untuk lebih menggali lagi pengetahuan mengenai zakat pertanian sehingga tidak tertinggal pengetahuan tentang zakat pertanian khususnya zakat pertanian padi.
2. Pemerintah setempat, untuk memberikan dukungan kepada masyarakat setempat dan lebih memfokuskan terealisasinya zakat pertanian.
3. Langkah lebih baik adanya lembaga khusus yang menangani zakat pertanian padi di Desa Hutakoje Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara, oleh sebab itu untuk kedepannya diharapkan berdirinya lembaga zakat di Desa Hutakoje Pijorkoling.

### **C. Implikasi Hasil Penelitian**

Implementasi zakat pertanian yang dilakukan oleh Petani padi di Desa Hutakoje bahwa mereka membagikan zakat nya masih menggunakan cara tradisional diberikan kepada pengurus mushola, tetangga sekitar rumah, sanak saudara, belum ada yang pernah membayarkan langsung kepada Lembaga Zakat. Pada saat penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 14 masyarakat petani padi di Desa Hutakoje Pijorkoling. Dengan menyajikan beberapa pertanyaan seputar zakat pertanian yaitu persepsi dan minat. Untuk persepsi zakat pertanian di Desa Hutakoje pijorkoling kurang memahami zakat pertanian dimana hasil panen padi apabila sudah mengetahui dan diharapkan supaya masyarakat petani membayar zakat jika sudah mencapai *nisha*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk Minat dari petani padi sangat berminat untuk membayarkan zakat karena masyarakat Desa Hutakoje

penghasilan dari tanaman yaitu jenis padi sebab selalu di tanam dalam 1 tahun  
2 kali penanaman dan 2 kali panen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani (2014), “*Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)*”.
- Cut Nita (2019), “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Profesi: Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan*”, *Skripsi*, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dr. Oni Sahroni, dkk (2018), *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers , 119.
- Sapridah (2015), “*Pemahaman Dan Pengalaman Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat*”, *Jurnal Economica Syariah*, 1, No.1 (2015)
- Syarif Hasibuan (2024). *Petani Padi Desa Hutakoje*, Wawancara.
- Arifin Matondang (2024) . *Alim Ulama Desa Hutakoje*, Wawancara.
- Nugroho J Setiadi (2014), *Prilaku Konsumen : Konsep Dan implikasi untuk strategi dan Penelitian, Pemasaran*, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Makmun Khairani (2014), *Psikologi Belajar*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Sarlito Wirawan Sarwono (2010), *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h. 86
- Siti Syarifatn Maskhanah (2017), *Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak*.
- Amtai Alaslan (2017) 'Persepsi Masyarakat dan Kepemimpinan Perempuan', *Jurnal otonomi- Stiatrinitas*, Vol.10, No.20, hlm.4.

Siti Syarifatn Maskhanah (2017), Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak, *Skripsi* (Palembang :UIN Raden Fatah Palembang).

Makmun Khairani, Psikologi Belajar (2014), Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

Ainiah Abdullah (2017), Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.1.

Setiawan Dwi Sakti (2020) , ‘Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro’, *Jurnal Ilmiah*, Vol.9, No.2, hlm.6.

Aprina Chintya Eka Tri Wahyuni, ‘Alokasi Zakat Fitrah Kepada Mustahiq : Kajian Perbandingan Ketentuan Asnaf MenEka Tri Wahyuni.urut Imam Syafii’ Dan Imam Malik’, *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2017.

Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*,(Yogyakarta: Deepublish, 2018). h 23-26

Damri Batubara,dkk (2024),‘Determinan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian’, *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol.5, No.2

Saiful Muchlis (2014), *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press).

Havis Aravik (2017) ‘Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Siddiqi Nejatullah’, *Economica Sharia*, Vol.2, No.2.

Safwan Kamal ‘Hikmah Zakat’, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, Vol.4, No.2, 2021, hlm.5

Titin Sagita(2019),Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Terhadap Zakat Perkebunan Kopi, *Skripsi*, (Bengkulu:IAIN)

Siti Nurhalisa (2021), Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Siti Mukarramah (2017)“ Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Ayu Pertiwi (2017)“ Faktor Yang Mempengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Kebumen”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Managemen, Institut Pertanian Bogor).

M. Abdul Rouf, “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zzakat Dirumah Zakat Cabang Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang )

Albi Anggito & Johan Setiawan (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1 (Jawa Barat : CV Jejak)

Muftahatus Sa’adah, dkk (2022)‘Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian Kualitatif’, *Jurnal Al ‘Adad*, Vol 1, No.2,H.8

Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif (2018), *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, No.33 ,.8,14

Syukur, perangkat Desa Hutakoje, Wawancara 10 Januari 2025

Muhammad Faizzudin (2024)‘Analisis Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian, *Jurnal Warta Ekonomi*, Vol 7, No.2,H.6

Huda, Nurul (2015) *Zakat; Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: PT.Kencana Prenada Media Group.

Anita Wati (2025), *profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje*, Wawancara

Amru Hsb (2025), *profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje*, Wawancara

Sahur (2025), *profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje*, Wawancara

Alex (2025), *profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje*, Wawancara

Khodijah (2025), *profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje*, Wawancara

Imas (2025), *profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje*, Wawancara

Saiful Muchlis (2014), *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press), h. 265- 266.

Ervina Eka Subekti, dkk, (2023)‘ Analisis niat belajar peeserta didik terhadap pembelajaran IPAS dikelas 4 SD N Panggung Lor,,: *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, Vol 7, No.1 ,H.5

Vevin (2025), *profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje*, Wawancara

Sihol (2025) , *profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje*, Wawancara

Qur’an Surah *Al-Baqarah* :267

Isse (2025) , *profesi sebagai petani padi Desa Hutakoje*, Wawancara



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA  
**DESA HUTA KOJE**

Jalan : Raja Imbang Desa

Kode Pos : 22733

Hutakoje, 07 Februari 2025

Nomor : 008/HT/2025  
Hal : Konfirmasi Permohonan Izin  
Pra Riset

Kepada Yth :  
Rektor Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
di-  
tempat

Dengan Hormat  
berdasarkan Surat yang kami terima Nomor : 3107/Un.28/G.4c/TL.00.9/12/2025 tertanggal 16 Desember 2024  
Perihal Mohon Izin Pra riset bagi Mahasiswa :

Nama : **MARTIN MALIK HASIBUAN**  
NIM : 1940200271  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas dapat kami berikan Izin Pra Riset dengan judul  
Skripsi “ Persepsi dan Minat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian “.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih

